

## Pengaturan Hak Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014

Herma Yanti\*, Supeno, Nazifah

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

\*Correspondence email: hermayanti67@gmail.com

**Abstrak.** Perda Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun ketentuan tentang pemberian informasi publik serta ketentuan tentang pengajuan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Perda tersebut terlihat tidak sejalan dengan yang diatur dalam UU KIP. Untuk itu tulisan ini membahas tentang bagaimanakah pengaturan pemberian informasi publik serta pengaturan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk pemberian informasi publik ternyata persyaratan dan batasan waktu yang ditentukan dalam Perda ternyata melebihi ketentuan yang ditentukan dalam UU KIP. Sementara untuk pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi, ternyata dalam Perda tidak memuat memuat pengaturan yang jelas dan lengkap sebagaimana telah diatur dalam UU KIP.

**Kata Kunci:** Pengaturan Pemberian Informasi Publik, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Perda Propinsi Jambi.

**Abstract.** Jambi Province Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Information Services for the Implementation of Regional Government is a follow-up to the provisions of Law Number 14 of 2014 concerning Public Information Disclosure (UU KIP). However, the provisions regarding the arrangements for submitting requests for information dispute resolution to the Information Commission based on Regional Regulation Number 3 of 2014. This research is normative legal research with a comparative legal approach and statutory approach. From the results of the research it is known that for the provision of public information it turns out that the requirements and time limits specified in the Perda actually exceed the provisions specified in UU KIP. Meanwhile for the submission of an application for settlement of information disputes by the Petitioner to the Information Commission, it turns out that the Perda does not contain clear and complete arrangements as stipulated in the UU KIP.

**Keywords.** Arrangements for Provision of Public Information, Arrangements for Settlement of Public Information Disputes, Regional Regulations of Jambi Province.

### PENDAHULUAN

Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti pemerintah dengan pengaturan lebih dalam melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara dan/atau badan publik serta yang berkenaan dengan kepentingan publik. Kemudian dari kandungan asas-asas dalam UU KIP menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan harus dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.<sup>1</sup>

Selain untuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat, keterbukaan informasi juga diperlukan guna lebih mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.<sup>2</sup> Dengan begitu

<sup>1</sup> Henri Subagiyo dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2009, hal. 13

<sup>2</sup> Eko Noer Kristiyanto, *Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in the Implementation of Public Service)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 2, Juni 2016, hal 231.

penyelenggaraan negara yang baik dapat diwujudkan.<sup>3</sup> Dalam hal ini UU KIP telah mewajibkan semua lembaga dan badan publik yang menggunakan APBN dan APBD untuk menyediakan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon, kecuali beberapa informasi yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan. UU KIP juga telah mengklasifikasikan berbagai informasi publik atas beberapa kategori dan rincinya lebih lanjut, sebagai pedoman bagi pejabat publik mengenai jenis informasi yang dapat disampaikan serta informasi publik tertentu yang tidak diperkenankan untuk memberikannya karena alasan atau pertimbangan yang telah ditentukan.

Dalam hal permintaan informasi Pemohon tidak ditanggapi atau mendapat penolakan, Pemohon berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Atasan dari Pejabat yang bersangkutan. Demikian pula apabila keputusan dari Atasan tersebut juga tidak memuaskan Pemohon, maka Pemohon dapat melanjutkan penyelesaiannya melalui Komisi Informasi dengan mekanisme yang telah ditetapkan dengan jelas.

Komisi Informasi tersebut ditegaskan sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa akibat tidak terpenuhinya harapan Pemohon untuk memperoleh informasi oleh Badan Publik yang dituju, baik dilaksanakan secara mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. Dengan demikian, Komisi Informasi ini dikonstruksikan sebagai lembaga mandiri baik di Pusat maupun di Daerah, untuk menjamin terlaksananya keterbukaan informasi publik melalui keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa informasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintahan Daerah. Perda tersebut menegaskan kembali mengenai kewajiban Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Propinsi Jambi, meliputi kewajiban untuk mengumumkan informasi publik yang bisa diperoleh pemohon dengan cepat, mudah dan murah secara berkala (Pasal 10), mengumumkan secara serta merta tentang informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami (Pasal 11), serta kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat (Pasal 12). Lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa persengketaan yang terjadi dalam memperoleh informasi tersebut, juga telah dibentuk Komisi Informasi Propinsi Jambi.

Dibentuknya Komisi Informasi Propinsi Jambi ini tentunya memberikan peluang bagi Pemohon informasi untuk memperjuangkan lebih lanjut hak untuk mendapatkan informasi yang terhalang oleh perilaku Badan Publik yang tidak mentaati kewajiban memberikan informasi yang dimohonkan. Komisi Informasi diharapkan dapat menerobos berbagai halangan tersebut melalui putusan penyelesaian sengketa informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi ini menjadi salah satu wadah penting untuk menjamin terwujudnya hak Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Propinsi Jambi.

Dengan adanya Perda tersebut tentunya menjadi landasan bagi Badan Publik dalam menyelenggarakan pemberian layanan informasi sekaligus menjadi acuan bagi Pemohon Informasi untuk mengajukan penyelesaian manakala hak-hak untuk mendapat informasi tidak terpenuhi oleh pejabat publik yang dituju. Oleh karena itu agar terwujudnya hak mendapatkan informasi, seyogyanya Perda tersebut juga memuat pengaturan tentang jaminan mendapatkan informasi publik dengan cepat, mudah dan biaya yang murah sebagaimana telah diatur dalam UU KIP sebelumnya. Serta pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pemohon informasi yang hendak menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Propinsi Jambi.

Namun setelah mencermati ketentuan dalam Perda tersebut, khususnya mengenai pemberian informasi oleh Badan Publik, menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam UU KIP. Begitu pula ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi, terlihat belum memuat pengaturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UU KIP. Kedua poin tersebut tentunya mempengaruhi jalannya keterbukaan informasi publik di Propinsi Jambi. Karena itu melalui tulisan ini membahas tentang bagaimanakah pengaturan pemberian informasi publik berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 serta bagaimana pula pengaturan penyelesaian sengketa

---

<sup>3</sup> Herma Yanti, Implementasi Pemberian Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jambi Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4(1), April 2020, hal. 1

informasi publik oleh Komisi Informasi Propinsi Jambi menurut ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karena itu penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>4</sup>. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka<sup>5</sup> data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat secara teratur dan runtut untuk memudahkan dalam interpretasi data pemahaman atas hasil analisis yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan tentang Pemberian Informasi Publik Berdasarkan Perda Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014**

Lahirnya Perda Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah untuk menindaklanjuti ketentuan UU KIP. Dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Perda ini dinyatakan bahwa dengan telah lahirnya UU KIP, maka untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Propinsi Jambi diperlukan pengaturan melalui Perda tentang Layanan Informasi Publik. Hal ini dapat dimaknai bahwa pelayanan informasi yang diatur dalam Perda ini semestinya sejalan dengan yang telah diatur dalam UU KIP. Sesuai dengan salah satu kaidah hukum dalam pembentukan peraturan tingkat daerah sebagaimana dikemukakan Soeparda Modeong, yaitu kaidah tertib perundang-undangan (hierarkis) tentang keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>6</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU KIP dibentuk untuk menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi. Dalam hal ini UU KIP tidak hanya memuat hak atas informasi, melainkan juga menegaskan hak akses terhadap informasi, sebagaimana tergambar terdalam rumusan asas-asas UU KIP bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan harus dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, ringan biaya dan dengan cara yang mudah atau sederhana. Karena itu pengaturan tentang pemberian informasi menjadi suatu yang sangat penting dalam UU KIP, baik tatacaranya maupun batasan waktu pemberian tanggapan oleh badan publik terhadap permohonan informasi yang ditujukan kepada badan publik tersebut.

Pengaturan tentang pemberian informasi oleh badan publik berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014, terlihat dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa “Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri dan alasan permohonan. Kemudian dalam ayat (4) butir huruf c ditegaskan bahwa “ . bahwa “paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik, penyelenggara Badan Publik menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan informasi yang dikecualikan”.

Ketentuan tersebut terlihat berbeda dengan yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU KIP yang menegaskan bahwa “setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”. Kemudian dalam ayat (7) butir huruf c menegaskan bahwa “paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan yang berisikan penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17”. Adapun Pasal 17 dimaksud mengatur tentang informasi yang tidak diperkenankan, sehingga Badan Publik bisa menolak memberikannya.

Berdasarkan ketentuan Perda tersebut tergambar dengan jelas bahwa permohonan mendapatkan informasi publik diajukan oleh pemohon secara tertulis maupun tidak tertulis dengan menyertakan alasan permohonan. Sementara mengacu pada ketentuan dalam UU KIP terlihat lebih sederhana, karena

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 13-14

<sup>5</sup> Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 69

<sup>6</sup> Soepardan Modeong, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 69-70

cukup dengan mengajukan permohonan dengan cara tertulis ataupun tidak tertulis, tanpa disertai adanya persyaratan lain yang menyertai permohonan tersebut. Adanya ketentuan tentang penyertaan alasan tersebut secara normatif mengindikasikan bahwa persyaratan mendapatkan informasi berdasarkan Perda terlihat lebih sulit dibandingkan yang diatur dalam UU KIP. Selain itu, adanya penyertaan alasan untuk mendapatkan informasi tersebut terkesan berlebihan, karena sejatinya informasi publik tersebut adalah haknya Pemohon sebagai warga negara, sehingga tidak perlu adanya embel-embel penyertaan alasan dalam upaya mendapatkan informasi tersebut.

Demikian pula ketentuan mengenai batasan waktu penyampaian tanggapan oleh Badan Publik terhadap permintaan informasi, ditentukan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari semenjak permohonan diterima, mengindikasikan bahwa pemohon memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa mendapatkan informasi dibandingkan dengan UU KIP yang menegaskan batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan diterima, Badan Publik wajib memberikan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan, apakah permintaan informasi tersebut diterima atau ditolak disertai dengan alasan terkait informasi yang tidak dipekenankan. Di sini ketentuan UU KIP ini perlu digaris bawahi juga bahwa selain menentukan batas waktu yang lebih singkat yaitu 10 hari, juga dipertegas dengan adanya kata “wajib” dalam rumusan pasal tersebut. Sementara dalam ketentuan Perda, rumusan kata “wajib” tersebut tidak ditemukan. Penggunaan kata “wajib” dalam rumusan UU KIP tersebut mencerminkan tekad kuat dari pembentuk UU untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Bolton, bahwa pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.<sup>7</sup>

Seharusnya jika mengacu pada prinsip bahwa informasi dapat diterima dengan cepat, mudah, murah dan cara yang sederhana, maka pengaturan dalam Perda mestinya sejalan dengan yang diatur dalam UU KIP yang menjadi payung hukumnya. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa adanya pertentangan antara ketentuan Perda dengan ketentuan UU KIP yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga mencerminkan bahwa pembentukannya belum mencerminkan kaidah tertib perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

### **Pengaturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Komisi Informasi Berdasarkan Perda Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi ini dapat dilakukan Pemohon setelah pengajuan keberatan yang disampaikan kepada Atasan Pejabat yang bersangkutan belum menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi Pemohon, dengan kata lain Pemohon tetap tidak berhasil mendapatkan informasi yang diharapkan. Ketentuan ini didasarkan atas Pasal 37 ayat (1) UU KIP. Selanjutnya pada ayat (2) menegaskan tentang jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah tanggapan tertulis atasan pejabat tersebut diterima pihak Pemohon. Kemudian penyelesaiannya oleh Komisi Informasi dalam Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima. Pada ayat berikutnya ditegaskan mengenai waktu penyelesaiannya yaitu paling lambat dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Berdasarkan ketentuan UU KIP tersebut dapat dikatakan telah tergambar dengan jelas mengenai langkah yang dapat ditempuh Pemohon ketika hak untuk mendapatkan informasi tetap tidak terpenuhi setelah menempuh upaya keberatan kepada pihak Atasan dari pejabat yang bersangkutan. Karena di dalamnya telah diatur tentang kapan dan bagaimana mekanisme pengajuan tersebut dapat dilakukan, lengkap dengan tenggang waktu pengajuan serta rentang waktu penyelesaiannya.

Sementara itu, apabila dicermati ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 mengenai langkah yang ditempuh pemohon informasi apabila keputusan penyelesaian melalui mekanisme keberatan tersebut tidak juga memuaskan bagi Pemohon, misalnya jika pejabat atasan tersebut menguatkan keputusan Pejabat Publik sebelumnya, ternyata tidak ditemukan aturannya sama sekali tentang pengajuan permohonan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Propinsi tersebut dapat dilakukan, baik menyangkut waktu maupun mekanisme pengajuannya.

---

<sup>7</sup> Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hal 55.

Tentang hal ini Perda tersebut hanya mengatur tatacara penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi seperti tertuang dalam Pasal 18 dan Pasal 19, yang pada intinya menyatakan bahwa Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi dengan cara mediasi dan adjudikasi non litigasi. Penyelesaian dengan mediasi yaitu dengan mengundang kedua pihak guna diadakan musyawarah. Jika kedua pihak tersebut menyetujui dan menerima hasil mediasi yang diperantarai Komisi Informasi, maka sengketa tersebut dinyatakan selesai. Sebaliknya jika melalui mediasi tidak mendapat kata sepakat, maka penyelesaian dilaksanakan melalui adjudikasi nonlitigasi yang terdiri dari beberapa tahapan yang telah ditentukan. Proses adjudikasi nonlitigasi ini penyelesaiannya diputuskan oleh Komisi Informasi.

Sementara mengenai kapan Pemohon dapat mengajukan permohonan serta bagaimana tatacaranya sama sekali tidak terdapat pengaturannya dalam Perda tersebut. Hal ini tentunya menjadi rancu terutama dihubungkan dengan salah satu pertimbangan dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Propinsi Jambi. Karena itu semestinya juga diatur secara optimal, agar publik dapat mengetahui tentang waktu dan mekanisme pengajuan permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui Komisi Informasi. Dengan demikian, Publik yang merupakan pemilik hak atas informasi publik dapat mengetahui dan memahami tentang langkah apa yang harus dilakukan lebih lanjut ketika haknya untuk mendapatkan informasi tidak dapat dipenuhi.

Mestinya karena ketentuan waktu dan mekanisme pengajuan tersebut telah diatur sebelumnya dalam UU KIP, maka sesuai dengan salah satu fungsi Perda yaitu untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>8</sup>, seyogyanya ketentuan tersebut juga diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 agar dapat diketahui oleh publik secara luas, sehingga Publik selaku pemilik hak atas informasi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika tidak mendapatkan informasi yang diperlukan dari Badan Publik yang dituju.

Adanya instrumen-instrumen hukum tersebut mulai dari aturan yang lebih tinggi di tingkat pusat hingga aturan hukum tingkat daerah, sejatinya menunjukkan keseriusan pemerintah sebagai pihak yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan pemenuhan hak publik atas informasi melalui penerapan keterbukaan informasi publik dalam menyelenggarakan pemerintahan baik tingkat pusat dan juga daerah. Keseriusan itu sejatinya juga diwujudkan dengan pengaturan yang lengkap dan komprehensif dalam peraturan daerah yang merupakan peraturan turunan dari undang-undang sebelumnya, agar keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah betul-betul dapat diimplementasikan.

Tidak lengkapnya pengaturan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa pengaturan Perda tersebut belum sepenuhnya mengakomodir prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menentukan bahwa pemberian informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan mudah serta biaya murah. Sebab dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dan lengkap terkait dengan upaya yang dilakukan Pemohon Informasi ketika berhadapan dengan perilaku badan publik yang tidak memberikan informasi sebagaimana mestinya, dapat menjadi salah satu faktor pemicu tidak berjalannya kewajiban pemberian informasi publik oleh Badan Publik.

Tidak adanya pengaturan yang jelas dan lengkap tersebut dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab utama minimnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Komisi Informasi Jambi yang telah terbentuk sebagai wadah memperjuangkan hak untuk mendapatkan informasi publik. Sekaligus menimbulkan pemikiran di masyarakat bahwa ketika permohonannya untuk mendapatkan informasi ditolak oleh Badan Publik, berarti pupuslah harapan untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi yang diperlukan. Asumsi tersebut cukup beralasan apabila dihubungkan dengan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan Komisi Informasi Jambi berdasarkan data pada hasil penelitian penulis sebelumnya, bahwa dari jumlah penanganan sengketa informasi oleh Komisi Informasi Jambi dalam kurun dari Tahun 2019 hingga 2022, ternyata hanya didominasi oleh Pemohon yang sama<sup>9</sup>. Artinya beberapa permohonan diajukan oleh Pemohon yang sama, sehingga jika dilihat dari jumlah Pemohon yang mengajukan penyelesaian sengketa tersebut, ternyata jumlahnya masih sangat sedikit.

---

<sup>8</sup> Lihat Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 132

<sup>9</sup> Herma Yanti, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Jambi*, Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum universitas Batanghari Jambi, Vol 6 (2), Oktober 2022, hal 458-559.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian informasi publik berdasarkan Perda Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 yang menentukan bahwa pengajuan permohonan harus disertai dengan alasan permohonan serta batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari bagi pejabat publik untuk menanggapi permohonan sejak diterimanya permohonan, jelas tidak bersesuaian dengan ketentuan UU KIP. Di dalam UU KIP sama sekali tidak menentukan keharusan pencantuman alasan permohonan, dan batas waktu yang ditentukan untuk memberikan tanggapan atas permohonan ditentukan paling lambat hanya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan. Selain tidak bersesuaian tersebut, pengaturan itu sekaligus belum mencerminkan asas pemberian informasi bahwa informasi harus bisa diperoleh secara cepat, mudah, dan biaya ringan.
2. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 tidak dilengkapi dengan pengaturan yang jelas dan lengkap tentang waktu dan mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi, sehingga ketentuan Perda tersebut tidak memberikan arahan atau pedoman yang jelas bagi Pemohon informasi mengenai langkah-langkah yang ditempuh ketika haknya untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan tidak atau belum dipenuhi sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Henri Subagiyo dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2009
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Parsons, Wayne. *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011.
- Richards Eko Indrajit, *Melawan Tirani Informasi*, Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Jakarta, 2012.
- Soepardan Modeong, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

### **Jurnal**

- Eko Noer Kristiyanto, *Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in the Implementation of Public Service)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 2, Juni 2016
- Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012
- Herma Yanti, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Jambi*, Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Vol. 6 (2), Oktober 2022
- Herma Yanti, *Implementasi Pemberian Informasi Publik pada Badan Peemriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Vol.4 (1), April 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah